



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 113/B/KPT/2025

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER
SUBSPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung program akselerasi pemenuhan dan distribusi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis perlu pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS.**
- KESATU** : Menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis yang selanjutnya disebut PPDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Program studi pada PPDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan
NIP 197101251997021002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/B/KPT/2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER
GIGI SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DAN DOKTER
GIGI SUBSPESIALIS

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER
SUBSPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam hal mempercepat pemenuhan dan distribusi dokter spesialis, Fakultas Kedokteran yang memiliki akreditasi unggul untuk program studi profesi kedokteran dapat menyelenggarakan program studi pada pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis, yang selanjutnya disebut PPDS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada PPDS ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses PPDS;
- b. menjamin mutu program studi pada PPDS yang baru dibuka memenuhi standar mutu; dan
- c. membantu/memfasilitasi penyelenggara pendidikan tinggi dalam menyiapkan pembukaan program PPDS baru.

b. Pembukaan Program Studi pada PPDS

Izin Pembukaan Program Studi pada PPDS dapat diberikan apabila pengusul telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Program studi mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin pembukaan program studi.

Pembukaan program studi pada PPDS dapat dilakukan melalui skema pembukaan program studi secara mandiri atau konsorsium. Skema konsorsium diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama antara dua perguruan tinggi dalam satu wilayah Sistem Kesehatan Akademik (SKA). Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, perguruan tinggi pengusul harus dapat menyelenggarakan program studi secara mandiri.

Pembukaan program studi pada PPDS harus melibatkan fakultas kedokteran mitra/pembina yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama dan pakta integritas.

Prosedur pembukaan Program Studi pada PPDS dilakukan secara daring melalui SIAGA <http://siaga.kemdiktisaintek.go.id>.

II. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pada PPDS

a. Persyaratan

Persyaratan pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis terdiri atas:

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi PPDS	Dokumen Pendukung
1.	Perguruan Tinggi pengusul memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter berperingkat akreditasi A atau Unggul. Dalam hal pengusul adalah RSPPU, usulan pembukaan program studi disampaikan melalui Perguruan Tinggi mitra yang memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul. Dalam hal kebutuhan khusus, pengajuan dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi pengusul yang memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter akreditasi baik sekali melalui skema penugasan oleh Menteri cq Dirjen Dikti. Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan pada wilayah tertentu, Menteri menugaskan Pimpinan Perguruan Tinggi setempat untuk mengusulkan pembukaan program studi baru berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan usulan dari Pemerintah Daerah setempat.	• Scan asli surat permohonan pemimpin Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi
2.	Pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada PPDS yang akan diusulkan	• Surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi pada PPDS yang akan diusulkan.
3.	Dalam hal pengusul adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), usulan dilengkapi dengan: a. rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara PTS; b. rekam jejak perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi dokter; dan c. tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan. Ditjen Dikti dapat menugaskan LLDIKTI untuk melakukan verifikasi kebenaran aspek di atas.	• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat
4.	Pemenuhan standar pembukaan program studi, meliputi: a. kurikulum; b. rencana pembelajaran; c. dosen dan tenaga kependidikan; dan d. sarana dan prasarana.	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi PPDS	Dokumen Pendukung
	Dalam hal pengusul adalah RSPPU diperlukan naskah akademik untuk pembukaan program studi.	
	a. Kurikulum Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran sesuai standar kompetensi setiap PPDS dan standar pendidikan profesi setiap PPDS (termasuk didalamnya standar supervisi pendidikan). Kurikulum paling sedikit memuat: 1) profil lulusan dan deskripsi profil lulusan; 2) capaian pembelajaran lulusan; 3) struktur kurikulum; dan 4) rancangan evaluasi pembelajaran.	• Buku kurikulum program studi yang mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, CPMK, CP rotasi yang berbasis kompetensi. • Struktur mata kuliah/rotasi per semester/tahap. • Dokumen evaluasi dan penilaian (<i>Logbook</i>, pedoman asesmen pendidikan, pedoman karya tulis akhir)
	b. Rencana Pembelajaran Rencana pembelajaran harus mencakup: 1) rangkaian metode dan pengalaman pembelajaran untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, termasuk suasana akademik dan supervisi pendidikan klinik; dan 2) lingkungan pembelajaran yang menjamin keselamatan pasien.	• Dokumen detail untuk setiap mata kuliah, rotasi, dan penugasan klinik yang menjelaskan tujuan, materi, strategi pembelajaran dan alokasi waktu. • Dokumen penunjang klinis, panduan staf pengajar, pedoman kerja peserta didik/residen, SPO medis dan klinis.
	c. Dosen dan Tenaga Kependidikan Dosen paling sedikit 5 (lima) orang yang sekaligus merangkap sebagai pengelola program studi dengan komposisi: 1) 5 (lima) orang dokter subspesialis (yang mencakup divisi utama yang berbeda); atau 2) 3 (tiga) orang dokter subspesialis dan 2 (orang) orang dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam satu bidang peminatan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, yang relevan dengan program studi yang diusulkan dan mencakup divisi utama yang berbeda; yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-	• Scan asli kartu tanda penduduk (KTP) • Scan asli ijazah dan transkrip program pendidikan terakhir yang pernah ditempuh • Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi • Scan asli sertifikat profesi/ijazah sebagai

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi PPDS	Dokumen Pendukung
	undangan: 1) warga negara Indonesia; 2) memiliki kualifikasi akademik: a) dokter subspesialis; dan/atau b) dokter spesialis dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; 3) dalam hal calon dosen belum memiliki NUPTK maka berusia paling tinggi 65 tahun pada saat program studi yang diusulkan memperoleh izin; 4) dalam hal dosen telah memiliki NUPTK pada program studi lain di perguruan tinggi/RSPPU pengusul, maka: a) jika belum memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat program studi yang diusulkan memperoleh izin; atau b) jika telah memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 70 tahun pada saat program studi Pendidikan Dokter Spesialis yang diusulkan memperoleh izin; 5) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu; dan 6) dosen melakukan pelayanan klinik pada fasyankes yang digunakan untuk program studi baru dan dibuktikan dengan SIP yang masih berlaku, Dalam hal pembukaan program studi melalui skema konsorsium, syarat jumlah dan kualifikasi dosen dapat dipenuhi oleh lebih dari satu perguruan tinggi. Dalam hal adanya kebutuhan dari bidang spesialis/subspesialis tertentu, jumlah dosen minimal memperhatikan pertimbangan asosiasi program studi bidang sejenis yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Dalam hal belum ada program studi subpsesialis pada bidang tertentu, persyaratan kualifikasi dosen dapat dipenuhi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	spesialis/subspesialis
	Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi: 1) paling rendah berijazah diploma tiga; 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi PPDS	Dokumen Pendukung
	d. Sarana dan Prasarana Menyediakan akses pada sarana dan prasarana yang menjamin pencapaian kompetensi, tata kelola, SPMI, dan sumber keuangan.	• Terdapat dokumen tentang sarana fisik untuk pendidikan dan pembelajaran, wahana pembelajaran praktik dengan layanan dan peralatan utama yang relevan, dan sumber informasi. • Terdapat dokumen struktur tata kelola yang jelas terkait pendidikan dokter spesialis dan kerjasama antar lembaga, keuangan, SPMI, serta administrasi.
5.	Kebijakan seleksi mahasiswa baru PPDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Akreditasi Pertama Program Studi pada PPDS.
6.	Unit pengelola program studi dengan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Akreditasi Pertama Program Studi pada PPDS.
7.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan rancangan evaluasi program.	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Akreditasi Pertama Program Studi pada PPDS.
8.	Kebijakan pengelolaan mahasiswa (kesejahteraan dan perlindungan untuk mahasiswa)	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Akreditasi Pertama Program Studi pada PPDS.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi PPDS	Dokumen Pendukung
9.	Perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi mitra atau RSPPU dengan perguruan tinggi mitra sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	• PKS dengan RS jejaring dan/atau Wahana pendidikan • PKS dengan perguruan tinggi mitra
10.	Pakta Integritas yang disepakati bersama antara perguruan tinggi/RSPPU pengusul program studi dengan perguruan tinggi mitra/pembina yang berisi: a. kepatuhan terhadap peraturan Kementerian; b. kepatuhan untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagai dasar pemenuhan standar akreditasi pertama; dan c. komitmen menjalankan perjanjian kerja sama antar pihak.	• Dokumen pakta integritas yang ditandatangani pimpinan PT pengusul dan PT mitra/pembina

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. persyaratan angka 1 sampai dengan angka 10 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui;
 2. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Akreditasi Pertama Program Studi pada PPDS, dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut;
 3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu panduan pada laman <http://siaga.kemdiktisaintek.go.id/>;
 4. semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Akreditasi Pertama Program Studi Pada PPDS; dan
 5. semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.
- b. Prosedur pemberian izin program studi pada PPDS
1. Perguruan tinggi mengusulkan pembukaan program studi dengan cara mengisi instrumen pembukaan program studi spesialis atau subspesialis, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui laman <http://siaga.kemdiktisaintek.go.id/>
 2. LLDikti melakukan verifikasi pemenuhan rekomendasi usul pembukaan program studi
 3. Ditjen Dikti membentuk panel evaluator yang melibatkan tim pakar, termasuk asesor dari LAMPTkes.
 4. Panel evaluator melakukan evaluasi atas kelayakan pembukaan prodi, termasuk pemenuhan syarat akreditasi pertama.
 5. Hasil evaluasi dari panel evaluator akan ditetapkan oleh Ditjen Dikti dalam pleno yang melibatkan perwakilan dari LAMPTkes.
 6. Keputusan hasil pleno bersifat final termasuk penetapan pemenuhan syarat akreditasi pertama jika ditetapkan sudah

memenuhi untuk pembukaan program studi.

7. Apabila keputusan hasil pleno menyatakan memenuhi standar pembukaan program studi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan izin penyelenggaraan program studi pada PPDS.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

KHAIRUL MUNADI

NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan

NIP 197101251997021002